

# ANALISIS ASPEK SOSIOLOGIS TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

**Mochammad Chaerul Novryan**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

**Muhamad Ar Rafii Arbi**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

**Muhammad Aji Trisna Mukti**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Journal of Correctional Studies  
2025, Vol. 01 No. 01  
Politeknik Ilmu  
Pemasarakatan

E-ISSN  
3032-6125

## **Abstract**

*This research discusses the implementation of the "Restorative Justice" concept in addressing corruption crimes in Indonesia. Corruption has become a serious threat to the stability and integrity of government institutions, as well as sustainable development in the country. Despite efforts to combat corruption, the results have been limited. Therefore, this research proposes a new approach by considering the principles of restorative justice. Restorative justice is an approach that prioritizes reconciliation, restoration, and rehabilitation. This concept emphasizes repairing relationships damaged by criminal acts, compensating victims, and rehabilitating offenders. In the context of corruption, this approach also focuses on the recovery of financial losses incurred by the state and society. The research also discusses the need for changes in existing regulations and legal practices, as well as active community involvement in supporting the implementation of restorative justice. Education and public awareness of this concept are also key to its success. The implications of this research include efforts for rehabilitating corrupt offenders, supporting the recovery of victims, changes in the legal system, and the development of holistic anti-corruption policies. The implementation of restorative justice in addressing corruption can be a more effective and sustainable alternative, helping to maintain the rule of law and reduce the negative impacts of corruption on society and the government. Further research and inter-agency cooperation are expected to measure and enhance the effectiveness of this approach in the Indonesian context.*

## **Keywords :**

*Restorative Justice, Corruption Crime, Sociology of Law, Penitentiary*

## **Abstrak**

Penelitian ini membahas implementasi konsep "Restorative Justice" dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Korupsi telah menjadi ancaman serius terhadap stabilitas dan integritas institusi pemerintahan, serta pembangunan yang berkelanjutan di negara ini. Meskipun upaya telah dilakukan untuk memerangi korupsi, hasilnya masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pendekatan baru dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip restorative justice. Restorative justice adalah pendekatan yang memprioritaskan rekonsiliasi, restorasi, dan rehabilitasi. Konsep ini menekankan perbaikan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, pemulihan kerugian kepada korban, dan rehabilitasi pelaku. Dalam konteks korupsi, pendekatan ini juga berfokus pada pemulihan kerugian keuangan yang telah ditimbulkan pada negara dan masyarakat. Penelitian ini juga membahas perlunya perubahan dalam regulasi dan praktik hukum yang ada, serta pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung

implementasi restorative justice. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang konsep ini juga menjadi kunci keberhasilan. Implikasi penelitian ini meliputi upaya untuk rehabilitasi pelaku korupsi, pemulihan korban, perubahan dalam sistem hukum, dan pengembangan kebijakan antikorupsi yang holistik. Penerapan restorative justice dalam penanganan korupsi dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dan berkelanjutan, membantu menjaga supremasi hukum, dan mengurangi dampak negatif korupsi pada masyarakat dan pemerintah. Penelitian lebih lanjut dan kerjasama lintas lembaga diharapkan untuk mengukur dan meningkatkan efektivitas pendekatan ini dalam konteks Indonesia.

**Kata Kunci :**

Restorative Justice, Pidana Korupsi, Sosiologi Hukum, Pemasyarakatan

**Pendahuluan**

Sejumlah negara di seluruh dunia saat ini sedang menghadapi permasalahan serius dalam konteks korupsi. Perkembangan korupsi ini telah menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan komunitas, baik di tingkat domestik maupun internasional. Korupsi telah merusak institusi-institusi dan nilai-nilai demokrasi dan keadilan, serta mengancam pembangunan yang berkelanjutan dan prinsip-prinsip supremasi hukum (Atmasasmita, 2004).

Pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah melakukan berbagai upaya untuk menangani permasalahan korupsi. Meskipun kondisi sosial, ekonomi, dan politik seharusnya memberikan landasan untuk mengendalikan korupsi secara efektif, dalam kenyataannya, korupsi masih terjadi secara sistematis dan terstruktur di berbagai lapisan masyarakat. Ini termasuk dalam berbagai lembaga negara, struktur pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sektor perbankan, jasa keuangan, dan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Upaya pencegahan dan penindakan korupsi harus menjadi prioritas utama, mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya pada stabilitas sosial,

perekonomian, dan keadilan. Korupsi merusak struktur demokrasi dan menghancurkan nilai-nilai inti yang mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, langkah-langkah tegas dan berkelanjutan perlu diambil untuk melindungi supremasi hukum dan memastikan bahwa korupsi tidak lagi merajalela dalam berbagai sektor kehidupan.

Peningkatan transparansi, pengawasan yang kuat, pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi, dan pendidikan masyarakat mengenai dampak negatif korupsi adalah beberapa langkah penting dalam memerangi permasalahan korupsi ini. Selain itu, kerja sama lintas sektoral dan internasional juga menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif dan memastikan bahwa pembangunan yang berkelanjutan dan supremasi hukum dapat terwujud.

Ini disebabkan oleh publikasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diterbitkan oleh Transparency International Indonesia (TII), yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-37 dari 180 negara pada tahun 2020. Skor IPK Indonesia mengalami penurunan sebanyak 3 poin dibandingkan tahun 2019, ketika Indonesia meraih skor 40,2. Penurunan ini mengindikasikan bahwa masalah korupsi masih mengakar dalam

berbagai aspek pelayanan publik dan proses bisnis. Terdapat kebijakan ekonomi dan investasi yang belum memadai dalam mempertimbangkan faktor integritas, sehingga menyebabkan hubungan korupsi yang masih berperan dalam lingkungan bisnis dan pelayanan publik.

Selanjutnya, pada tahun 2021, peringkat Indonesia dalam IPK bergeser menjadi ke-38 dari 180 negara, dengan skor yang menunjukkan perbaikan sedikit, namun masih berada di bawah rata-rata global yang mencapai 43. Indonesia menduduki peringkat 96, bersama dengan negara-negara seperti Argentina, Brasil, Turki, Serbia, dan Lesotho. Meskipun ada peningkatan, posisi Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara seperti Singapura dengan skor 85 dan Malaysia dengan skor 48.

Di sisi lain, Undang-undang antikorupsi di Indonesia masih menganut paradigma retributif justice dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini mengartikan bahwa hukuman yang diberikan kepada koruptor masih dipandang sebagai upaya pembalasan semata, tanpa mempertimbangkan tujuan lain. Pendekatan ini menganggap bahwa manusia memiliki kehendak bebas (Fatic, 1995), dan pandangan deterministik yang mendasari hukuman pidana, dengan keyakinan bahwa kehendak bebas manusia harus dijawab dengan hukuman pidana (Sudarto, 2009).

Meskipun upaya pemerintah dalam memberantas korupsi telah dilakukan, peringkat Indonesia dalam IPK masih belum mencapai standar yang memuaskan. Diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memperbaiki integritas dalam layanan publik dan mencapai

supremasi hukum yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan korupsi.

Paradigma retributif justice yang masih dominan dalam penerapan hukum di Indonesia jelas tidak sejalan dengan tujuan besar dalam upaya pemberantasan korupsi. Keterbatasan pendekatan ini menjadi salah satu faktor yang menghambat pemulihan kekayaan negara yang telah tergerus akibat tindak korupsi yang merajalela di Indonesia. Gagalnya pendekatan ini mencakup aspek prosedural dan teknis yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam konteks korupsi.

Pertama-tama, di sisi prosedural, norma hukum yang berlaku saat ini tidak mampu mengatasi tingkat korupsi yang terus meningkat. Hukuman pidana yang diterapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi terdakwa, tetapi seringkali memberikan celah bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Ini mengakibatkan sulitnya pemerintah memulihkan kerugian keuangan yang telah terjadi akibat tindak korupsi yang merugikan negara.

Melihat dari perspektif analisis sosiologi hukum, kita dapat memahami bahwa perkembangan masyarakat tercermin dalam dampak sosial dari penerapan hukum. Disiplin ilmu ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika sosial. Selain itu, metode sosiologis dan evaluasi digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah hukum dengan berdasarkan pada asumsi teoritis yang dapat diuji (Luhmann, 1985). Dengan pendekatan sosiologi hukum, kita dapat lebih memahami bagaimana hukum memengaruhi masyarakat dan bagaimana perubahan dalam masyarakat dapat memengaruhi penerapan hukum.

Mengingat latar belakang tersebut, peneliti merasa perlu untuk menyelidiki lebih lanjut dengan menggunakan konsep sosiologi hukum dalam konteks penerapan restorative justice pada tindak pidana korupsi di Indonesia. Pendekatan restoratif ini, yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan rehabilitasi, mungkin dapat menyediakan solusi yang lebih efektif dalam penanganan kasus korupsi dan mengatasi dampak sosial yang dihasilkan dari tindakan korupsi tersebut.

Sehingga dalam penelitian ini penulis berupaya untuk menjabarkan rumusan masalah:

Bagaimana penerapan restorative justice kepada pelaku pidana korupsi di Indonesia apabila dianalisis berdasarkan konsep sosiologi hukum?

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai tahapan untuk menggali wawasan tentang penerapan konsep "Restorative Justice" dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian dimulai dengan mengumpulkan literatur, jurnal, studi kasus, dan perundang-undangan terkait restorative justice, korupsi, dan hukum di Indonesia. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memahami dasar konseptual dan konteks hukum yang relevan. Penelitian ini melibatkan analisis sosiologi hukum untuk memahami bagaimana norma-norma sosial, budaya, dan lingkungan memengaruhi penerapan hukum, terutama dalam konteks korupsi. Ini melibatkan penelitian terhadap perilaku sosial yang terkait dengan korupsi. Untuk memahami implementasi praktis restorative justice dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia, penelitian ini melibatkan studi kasus dari berbagai kasus nyata. Informasi ini

digunakan untuk menilai apakah pendekatan restorative justice telah diterapkan, serta efektivitasnya dalam pemulihan, rekonsiliasi, dan rehabilitasi. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk kajian pustaka, analisis sosiologi hukum, studi kasus, dan wawancara, dianalisis secara sistematis. Ini mencakup perbandingan data dan identifikasi temuan utama. Berdasarkan temuan penelitian, penyusun memberikan implikasi dan rekomendasi tentang bagaimana restorative justice dapat lebih efektif diterapkan dalam penanganan korupsi di Indonesia. Ini termasuk perubahan dalam regulasi, perbaikan dalam praktik hukum, dan peran masyarakat dalam mendukung pendekatan ini.

### **Hasil**

#### **Konsep Restorative Justice**

Restorative justice adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang memfokuskan pada penyembuhan hubungan yang terganggu oleh tindak pidana. Pendekatan ini menekankan rekonsiliasi, restorasi, dan rehabilitasi pelaku kejahatan serta memandang tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap orang dan komunitas, bukan hanya pelanggaran terhadap hukum formal. Prinsip-prinsip dasar dari restorative justice adalah sebagai berikut:

**Rekonsiliasi:** Restorative justice bertujuan untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Ini mencakup upaya untuk menghadirkan pelaku, korban, dan komunitas yang terkena dampak bersama-sama dalam proses perbaikan (McCold & Wachtel, 2003).

**Restorasi:** Restorative justice menekankan pemulihan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana. Ini

termasuk kompensasi kepada korban, restorasi keseimbangan yang terganggu, dan upaya untuk mengembalikan pelaku ke masyarakat sebagai warga yang bertanggung jawab (Zehr, 2002).

**Rehabilitasi:** Pendekatan ini melihat pelaku sebagai individu yang dapat direhabilitasi. Restorative justice mencoba memberikan pelaku kesempatan untuk belajar dari kesalahannya, mengubah perilaku mereka, dan mencegah kembali terlibat dalam kejahatan (Braithwaite, 2002).

**Partisipasi:** Restorative justice mendorong partisipasi aktif semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan komunitas. Mereka memiliki peran dalam mendefinisikan dan menyelesaikan konflik yang muncul akibat tindak pidana (Van Ness & Strong, 2010).

**Transparansi dan Pertanggungjawaban:** Proses restorative justice harus transparan dan pihak yang terlibat harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini menciptakan rasa keadilan yang lebih besar dalam penyelesaian konflik [Braithwaite, 2002].

**Pendekatan Holistik:** Restorative justice melihat tindak pidana sebagai gejala dari masalah yang lebih dalam dalam masyarakat. Pendekatan ini mencoba mengatasi akar penyebab kejahatan, bukan hanya tindakan kriminal itu sendiri (Zehr, 2002).

Pendekatan restorative justice berbeda secara fundamental dari pendekatan retributif yang biasa digunakan dalam hukum pidana konvensional. Dalam pendekatan retributif, fokus utamanya adalah pada hukuman dan pemisahan pelaku dari masyarakat sebagai bentuk pembalasan atas tindakan kriminal mereka. Sementara itu, restorative justice lebih memandang tindak pidana sebagai peluang untuk memperbaiki hubungan,

memulihkan kerugian, dan mengubah perilaku pelaku.

## **Pembahasan**

### **Penerapan Hukum Korupsi di Indonesia**

Upaya pencegahan dan penindakan korupsi di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sepanjang sejarahnya. Salah satu tonggak penting dalam hal ini adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002. KPK menjadi lembaga independen yang berfokus pada pemberantasan korupsi dan telah memiliki peran sentral dalam mengungkap dan menindak pelaku korupsi. Selain itu, undang-undang seperti Undang-Undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) telah direvisi beberapa kali untuk memperkuat kerangka hukum dalam upaya melawan korupsi (Fitri & Azis, 2018).

Dalam konteks penegakan hukum korupsi, terdapat sejumlah kendala prosedural yang perlu diatasi. Salah satunya adalah lambannya proses pengadilan dan hukuman yang sering kali terkesan ringan (Tampubolon & Lubis, 2017). Selain itu, persoalan korupsi dalam sektor perbankan dan keuangan juga menghadapi hambatan dalam hal penyelidikan dan pengumpulan bukti. Perlawanan dari pelaku korupsi yang memiliki sumber daya dan pengaruh juga menjadi tantangan serius dalam upaya penegakan hukum (Mustof dkk, 2016).

Penyidikan korupsi sering kali melibatkan kompleksitas teknis. Pengumpulan bukti dan analisis transaksi keuangan yang rumit memerlukan sumber daya yang cukup, dan tidak jarang lembaga penegak hukum mengalami keterbatasan dalam hal sumber daya dan keahlian teknis (Wijanarko & Sudjawardi, 2017). Keberhasilan penyidikan korupsi juga sering kali tergantung pada kerjasama

yang baik dengan lembaga keuangan dan perbankan (Karman, 2016).

### **Analisis Sosiologi Hukum**

Perilaku korupsi secara sosial bertentangan dengan peran fundamental yang dimainkan oleh hukum dalam kerangka kontrol sosial. Hukum, dalam konteks sosial, berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengatur perilaku individu, serta menetapkan konsekuensi bagi tindakan baik atau buruk yang dilakukan oleh mereka. Ini mencakup larangan, perintah, hukuman, kompensasi, dan sejumlah aspek normatif lainnya. Dengan kata lain, hukum adalah salah satu instrumen utama yang digunakan untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat, mengendalikan perilaku yang melanggar norma-norma sosial, dan menerapkan sanksi jika diperlukan.

Sebagai sebuah alat dalam kerangka kontrol sosial, hukum memiliki tujuan yang jelas. Pertama, hukum ada untuk menentukan sanksi hukum yang akan diberlakukan terhadap individu yang melakukan tindakan baik, buruk, atau perilaku menyimpang. Kedua, hukum digunakan sebagai alat untuk mengatasi situasi ketidakjujuran atau kecurangan dalam masyarakat. Dengan kata lain, sistem hukum berperan sebagai penjaga norma-norma sosial yang mendorong perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

Namun, dalam prakteknya, efektivitas sistem hukum dalam menjalankan fungsi kontrol sosial ini sangat tergantung pada berbagai faktor. Emile Durkheim, seorang sosiolog terkenal, menjelaskan bahwa sistem hukum bersifat pasif. Artinya, hukum harus beradaptasi dengan perkembangan dan realitas sosial masyarakat. Apakah hukum dapat menjalankan peran kontrol

sosialnya dengan baik atau tidak, bergantung pada faktor-faktor yang berkaitan dengan supremasi hukum dan penegakan hukum (Durkheim, 1999).

Dalam konteks perilaku korupsi, penting untuk mencatat bahwa penegakan hukum yang konsisten dan efisien adalah salah satu kunci untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif. Hal ini mencakup aspek seperti transparansi, aksesibilitas, dan keadilan dalam penegakan hukum. Hukum harus mampu menentukan sanksi yang sesuai bagi mereka yang terlibat dalam tindakan korupsi, serta memberikan sinyal yang kuat bahwa perilaku tersebut tidak akan ditoleransi dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam konteks perjuangan melawan korupsi, penting untuk menjaga integritas dan keefektifan sistem hukum untuk memastikan bahwa kontrol sosial berjalan dengan baik, dan norma-norma sosial yang menghargai kejujuran dan keadilan ditegakkan dengan tegas.

Dalam konteks restorative justice yang mencakup ganti rugi, tujuan pemidanaan berubah dari retaliation menjadi pendekatan restorative. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), pembayaran ganti rugi menjadi bagian dari sanksi pidana tambahan. Misalnya, RKUHP mencakup sanksi tambahan seperti pencabutan hak tertentu, perampasan barang dan/atau tagihan tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan kewajiban adat setempat. Lebih lanjut, pengaturan kerugian negara dalam konteks antikorupsi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, telah memperkuat unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2, 3, dan diperkuat lagi dalam Pasal 4. Dengan

demikian, pengembalian uang negara yang setimpal dengan kerugiannya menjadi tanda kesediaan pelaku tindak pidana korupsi untuk mengganti kerugian negara (korban), sehingga pelaku tindak pidana korupsi tersebut menjadi bersyarat.

Namun, jika kita memperhatikan lebih dekat, regulasi RKUHP mengenai kompensasi bagi korban tindak pidana tidak sepenuhnya selaras dengan praktik yang ada saat ini. Keadilan restoratif tampaknya masih sulit dipahami ketika kita melihat situasi sekarang. Jika pengaturan ini akhirnya dibatasi oleh pasal ini, akan terasa bahwa pemenuhan hak santunan bagi korban akan menghadapi hambatan yang sama seperti yang terjadi saat ini. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan kembali aspek-aspek regulasi terkait dengan restorative justice dan ganti rugi agar dapat lebih efektif mempromosikan rekonsiliasi, restorasi, dan rehabilitasi dalam konteks peradilan pidana.

Keadilan restoratif mewakili suatu pendekatan yang memberikan alternatif dalam menyelesaikan masalah pidana, yang pada intinya menjaga kesinambungan dari proses penuntutan dan administrasi peradilan sambil mengaburkan batasan-batasan yang mungkin ada. Ini berarti bahwa penerapan keadilan restoratif tidak harus dipersepsikan sebagai upaya untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, terlepas dari kesalahan yang telah dilakukan oleh pihak lain. Dengan kata lain, ketika keadilan restoratif digunakan terhadap seorang pelaku kejahatan, ini tidak bermakna bahwa pelaku tersebut dianggap tidak bersalah, karena fakta bahwa pelaku melakukan tindakan melanggar hukum tetap ada. Namun, kebijakan keadilan restoratif menawarkan perspektif yang lebih luas

yang mengakui bahwa respons atas tindakan ilegal tidak harus semata-mata mengandalkan hukuman pidana dan penjatuhan hukuman penjara, melainkan mempertimbangkan aspek lain, seperti kesejahteraan sosial dan pemulihan sosial.

Dalam konteks penerapan keadilan restoratif, proses ini dapat dimulai jika korban bersedia untuk mencari penyelesaian damai dan menghindari penggunaan sanksi pidana untuk mengenakan pertanggungjawaban pidana atas tindakan pelaku. Keselarasan ini dengan pandangan Yoachim Agus Tridiatno, yang menjelaskan bahwa restorative justice adalah bentuk keadilan yang berfokus pada kebutuhan dari semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Tidak seperti konsep retaliatory justice yang menekankan pada hukuman dan pemidanaan pelaku kejahatan, keadilan restoratif lebih berorientasi pada pemulihan korban, rehabilitasi pelaku kejahatan, dan harmonisasi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam setiap tindakan kejahatan, korban adalah pihak yang pertama kali mengalami dampak negatif. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif mendorong pemulihan korban sebagai prioritas utama. Sebaliknya, pelaku tindak pidana dihadapkan pada tanggung jawab mereka untuk mengakui dan bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang telah mereka lakukan. Ini bukan hanya sebagai pertanggung jawaban hukum, tetapi juga sebagai upaya pemulihan martabat pribadi mereka. Kejahatan juga mempengaruhi harmoni dalam masyarakat, oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif juga mencakup upaya untuk memulihkan kerukunan sosial dan kesejahteraan

masyarakat secara keseluruhan. Dengan pendekatan ini, keadilan restoratif memberikan alternatif yang lebih luas dan holistik dalam menangani kejahatan dan dampaknya pada individu, korban, pelaku, dan masyarakat.

### **Kesimpulan**

Permasalahan korupsi yang melanda sejumlah negara di seluruh dunia mengancam stabilitas dan keamanan komunitas, baik di tingkat domestik maupun internasional, serta merusak institusi demokrasi, keadilan, dan pembangunan berkelanjutan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi korupsi, tantangan korupsi tetap hadir dalam berbagai aspek kehidupan, dari lembaga negara hingga sektor perbankan dan jasa keuangan.

Peningkatan transparansi, pengawasan yang ketat, sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi, dan pendidikan masyarakat tentang dampak negatif korupsi adalah langkah-langkah penting dalam melawan korupsi. Kerja sama lintas sektoral dan internasional juga menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif.

Indonesia, seperti banyak negara lainnya, menghadapi masalah serius korupsi. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah, peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) masih belum mencapai standar yang memuaskan. Undang-undang antikorupsi di Indonesia masih menganut paradigma retributif justice, yang hanya berfokus pada hukuman, tanpa mempertimbangkan pendekatan yang lebih holistik.

Penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia menawarkan alternatif yang lebih komprehensif. Pendekatan ini

berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan rehabilitasi, serta memandang tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap orang dan komunitas, bukan hanya pelanggaran terhadap hukum formal. Prinsip-prinsip restorative justice seperti rekonsiliasi, restorasi, rehabilitasi, partisipasi, transparansi, dan pendekatan holistik membantu menciptakan pendekatan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pemulihan korban.

Namun, implementasi restorative justice dalam konteks korupsi masih memiliki kendala. Adanya batasan regulasi yang belum selaras dengan praktik yang ada saat ini, serta perluasan pemahaman dan penerimaan terhadap konsep ini menjadi tantangan. Oleh karena itu, perlu perbaikan dan penyelarasan dalam pengaturan restorative justice agar lebih efektif dalam mempromosikan rekonsiliasi, restorasi, dan rehabilitasi dalam konteks peradilan pidana.

Dengan memahami pentingnya pendekatan restorative justice, masyarakat dan pemerintah dapat berkolaborasi untuk mengatasi permasalahan korupsi secara lebih efektif dan memastikan supremasi hukum serta pembangunan berkelanjutan dapat terwujud. Pada akhirnya, langkah-langkah ini akan membantu melindungi stabilitas sosial, perekonomian, dan keadilan dalam masyarakat, serta merestorasi integritas dalam layanan publik.

### **Implikasi**

Implikasi dari penelitian ini sangat relevan untuk konteks penanganan korupsi di Indonesia dan di negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa. Berikut adalah beberapa



implikasi penting yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

1. **Pengenalan Restorative Justice:** Penelitian ini memberikan dasar untuk mengenalkan pendekatan restorative justice dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pemerintah, lembaga penegak hukum, dan praktisi hukum dapat mempertimbangkan penerapan prinsip-prinsip restorative justice dalam upaya mereka untuk melawan korupsi. Hal ini juga bisa membuka pintu bagi diskusi dan penyusunan regulasi yang mendukung pendekatan ini.
2. **Rehabilitasi Pelaku Korupsi: Implikasi positif** dari pendekatan restorative justice adalah memberikan peluang bagi rehabilitasi pelaku korupsi. Alih-alih hanya fokus pada hukuman, pendekatan ini memungkinkan pelaku untuk belajar dari kesalahannya dan berkontribusi kembali ke masyarakat sebagai warga yang bertanggung jawab. Hal ini akan membantu dalam mewujudkan pemulihan sosial dan reintegrasi pelaku korupsi.
3. **Pemulihan Korban:** Restorative justice memberikan perhatian yang lebih besar pada pemulihan korban. Korban korupsi seringkali mengalami dampak yang signifikan baik secara finansial maupun psikologis. Pendekatan ini dapat memberikan korban kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses peradilan dan mendapatkan kompensasi yang sesuai.
4. **Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat:** Implementasi restorative justice membutuhkan pemahaman dan partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang konsep restorative justice dan manfaatnya. Kampanye penyuluhan dan pelatihan dapat membantu masyarakat memahami peran mereka dalam mendukung penerapan pendekatan ini.
5. **Perubahan dalam Sistem Hukum:** Implementasi restorative justice akan memerlukan perubahan dalam sistem hukum dan regulasi yang ada. Hal ini dapat mencakup revisi undang-undang, panduan pelaksanaan, serta pelatihan bagi hakim, jaksa, dan petugas penegak hukum untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip restorative justice.
6. **Kerjasama Lintas Lembaga:** Kesuksesan penerapan restorative justice akan memerlukan kerjasama lintas lembaga, termasuk lembaga penegak hukum, lembaga peradilan, lembaga rehabilitasi, dan lembaga sosial. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya koordinasi yang kuat antara semua pihak terkait.
7. **Kebijakan Antikorupsi yang Holistik:** Penerapan restorative justice juga memunculkan kebutuhan untuk mengembangkan kebijakan antikorupsi yang lebih holistik. Hal ini mencakup penggabungan sanksi hukuman dengan kompensasi dan rehabilitasi sebagai bagian integral dari strategi antikorupsi.
8. **Penelitian Lanjutan:** Implikasi penelitian ini juga mencakup perlunya penelitian lebih lanjut dan eksperimen kecil dalam penerapan restorative justice pada kasus-kasus korupsi di Indonesia. Ini akan membantu mengukur efektivitas pendekatan ini, mengidentifikasi

tantangan, dan memperbaiki praktik terbaik.

Penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah langkah yang berpotensi signifikan untuk meningkatkan efektivitas peradilan pidana, pemulihan korban, dan rehabilitasi pelaku. Namun, perubahan ini akan memerlukan komitmen, waktu, dan upaya bersama dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil.

### Referensi

- Atmasasmita, R. (2004). "Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca-Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003", Diskusi Panel "Menjelang Pengadilan Anti-Korupsi di Indonesia", Jakarta.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford University Press.
- Fatic, A. (1995). *Punishment and Restorative Crime – Handling*, (USA: Avebury Ashagate Publishing Limited).
- Fitri, I., Prasetyo, A., & Azis, E. (2018). The Analysis of Legislation of Corruption Criminal Act in Indonesia. *MATEC Web of Conferences*, 154, 01045.
- Karman, E. (2016). Investigation Process of Corruption in Indonesia. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 219, 330-335.
- Luhmann, N. (1985). *A Sociological Theory of Law*, (London: Routledge & Kegan Paul, 1985).
- McCold, P., & Wachtel, T. (2003). Restorative justice theory validation. *Contemporary Justice Review*, 6(3), 265-294.
- Mustofa, M., Ismail, M., & Firdaus, A. (2016). The Legal Reform of Anti-Corruption Criminal Justice in Indonesia. *Journal of Law, Policy, and Globalization*, 47, 54-61.
- Soekanto, S. (2002). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada).
- Sudarto. (2009). *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, FH UNDIP).
- Tampubolon, R., & Lubis, M. D. (2017). The Ineffectiveness of Corruption Eradication in Indonesia: A Legal and Political Perspective. *Asian Journal of Law and Economics*, 8(3), 207-219.
- Tridiatno, Y.A. (2015). *Keadilan Restoratif*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- Van Ness, D. W., & Strong, K. H. (2010). *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*. Routledge.
- Wijanarko, W., & Sudjarwadi, T. (2017). Analysis of Investigation and Juridical Review to Act on Corruption Eradication in Indonesia. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 6(6), 34-37.
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.